



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengangkatan Anak, yang diajukan oleh :

EMIL SALIM, S.Pd BIN SIASIK, NIK 7407020707840001 tempat lahir Lua-Lua, tanggal lahir 07 Juli 1984 (umur 39 tahun), jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, alamat Sampela, Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Sebagai Pemohon I dan;

MUHLINA LA MULI, S.Pd.I BINTI LA MULI, NIK 7407055202850001 tempat lahir Lede, tanggal lahir 12 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, alamat Sampela, Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 20/SK/Pdt.P/2023/PA.Wgw tanggal 10 Juli 2023 telah memberikan kuasa kepada **ARMIN, S.H.** Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor advokat **ARMIN, S.H.** dan

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARNER,S yang beralamat di Jalan Lapengpengo,
Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan
Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dengan
alamat elektronik arminsalehsh0@gmail.com,
selanjutnya disebut Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya mengajukan surat permohonan tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw. tanggal 10 Juli 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 140/05/IX/2012 dan telah di catat oleh pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut sampai saat ini belum dikarunia keturunan, pada hal Pemohon I dan Pemohon II berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa, Para Pemohon berkeinginan mengangkat dan mengasuh anak laki-laki bernama **A. FATHIR RIZKY M, umur 6 tahun** yang merupakan anak kandung dari bapak LA MUA dan ibu JAENA LA MULI;
4. Bahwa, orang tua kandung dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
5. Bahwa, Para Pemohon I dan Para Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung anak yakni Pemohon I sebagai kakak ipar dan Pemohon II adalah saudara kandung dari ibu anak tersebut;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

7. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar semua biaya dalam perkara ini; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Para Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi *cq.* Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (Para Pemohon I dan Para Pemohon II) terhadap anak laki-laki yang bernama **A Fathir Rizky M**, umur 6 tahun, anak kandung dari pasangan suami istri bernama La Mua bin La Moane dan Jaena La Muli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDEIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Para Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik kuasa Para Pemohon (arminsalehsh0@gmail.com) tanggal 12 Juli 2023 untuk sidang tanggal 20 Juli 2023. Atas panggilan tersebut Para Pemohon didampingi oleh Kuasa Para Pemohon hadir dalam sidang;

Bahwa, Hakim dalam sidang telah berusaha menasehati Para Pemohon berkaitan dengan pengangkatan anak menurut agama Islam, yang ternyata Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tetapi ada perubahan redaksinya sebagaimana terurai diatas;

Bahwa, dalam sidang Para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua kandung anak tersebut, atas pertanyaan Hakim masing-masing bernama :

1. La Mua bin La Moane, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sampela, Desa

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **3** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, sebagai ayah kandung A. Fathir Rizky M;

2. Jaena binti La Muli, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sampela, Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, sebagai ibu kandung A. Fathir Rizky M;

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Para Pemohon sudah memelihara anak tersebut sejak anak tersebut berumur 6 bulan (bulan Februari 2018), sampai sekarang ini masih dalam pemeliharaan Para Pemohon dan kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat dan diurus dengan sebaik-baiknya oleh Para Pemohon tanpa kekurangan apapun;
- b. Bahwa, kedua orang tua calon anak angkat tidak keberatan jika anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon, karena selama ini anak tersebut lebih banyak bersama Para Pemohon daripada kami selaku kedua orang tua kandungnya;
- c. Bahwa, kedua orang tua calon anak angkat, tidak khawatir, curiga atau berprasangka buruk kepada Para Pemohon untuk berbuat jahat, atau menyakiti jasmani dan rohani anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon sangat sayang dan cinta kepada anak tersebut karena Para Pemohon memperlakukannya layaknya anak kandung Para Pemohon;
- d. Bahwa, kedua orang tua anak tersebut, telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
 - o Hasbian Aprillia M binti La Mua, lahir di Mandati II, tanggal 5 April 2013 (umur 10 tahun), kelas 4 SD;
 - o Al Fathir Rizky M bin La Mua, lahir di Lede, tanggal 4 Juni 2017 (umur 6 tahun);
- e. Bahwa, kedua orang tua anak tersebut sehari-hari bekerja serabutan, dengan penghasilan setiap bulannya tidak tetap, sehingga agak kesulitan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya, belum lagi biaya kesehatan dan pendidikannya;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n Emil Salim, S.Pd bin Siasik dengan Muhlina La Muli, S.Pd.I binti La Muli Nomor 140/05/IX/2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, tanggal 15 September 2012, bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh lalu diberi kode (P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n La Mua bin La Moane dengan Jaena La Muli binti La Muli Nomor 23/23/I/2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, tanggal 25 Januari 2011, bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh lalu diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Akte kelahiran a.n A. Fathir Rizky M, Nomor 7407-LT-04012021-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 04 Januari 2021, bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh lalu diberi kode (P.3) paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n kepala keluarga Emil Salim, S.Pd Nomor 7407022308130001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 23 Maret 2021, bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegelen. Oleh lalu diberi kode (P.4) paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n kepala keluarga La Mua Nomor 7407022912200001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 04 Januari 2021, bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh lalu diberi kode (P.5) paraf dan tanggal;

6. Asli Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sama Bahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Nomor : 474/50/DSB/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa, telah bermeterai secukupnya dan di nazegele. Oleh lalu diberi kode (P.5) paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **La Muli bin La Bui**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Hubungannya dengan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama A. Fathir Rizky M, ayah kandungnya bernama La Mua, sedangkan ibu kandungnya bernama Jaena, sehingga antara Para Pemohon dan ibu kandung anak tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui sejak bulan Februari 2018 anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang ini;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai BPD Desa Sampela, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, tetapi penghasilannya Saksi tidak tahu;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon untuk mengangkat anak karena Para Pemohon sudah lama menikah tetapi tidak dikaruniai anak;
 - e. Bahwa, Saksi mengetahui pekerjaan ayah kandung anak tersebut sebagai petani sedangkan ibu kandungnya

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ibu Rumah Tangga, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan mereka setiap bulannya;

f. Bahwa, Saksi melihat langsung keseharian Para Pemohon adalah orang yang baik dan sayang kepada anak tersebut;

g. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan cara-cara yang kasar, bejat dan tidak manusiawi, seperti memaksanya untuk bekerja yang tidak layak dikerjakannya, melarang anak tersebut untuk bermain dan mengurungnya dalam rumah sampai berhari-hari tanpa makan dan minum;

2. **Rahmat Madafrin, S.Pd bin La Muli**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Hubungannya dengan Para Pemohon adalah adik kandung Pemohon II, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon bernama A. Fathir Rizky M, ayah kandungnya bernama La Mua, sedangkan ibu kandungnya bernama Jaena, sehingga antara Para Pemohon dan ayah kandung anak tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai kakak kandung Pemohon II;

b. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2018 anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang ini;

c. Bahwa, Saksi mengetahui Para Pemohon bekerja sebagai BPD Desa Sampela, tetapi penghasilan Para Pemohon Saksi tidak tahu;

d. Bahwa, Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon untuk mengangkat anak karena Para Pemohon sudah lama menikah tetapi tidak dikaruniai anak;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa, Saksi mengetahui pekerjaan ayah kandung anak tersebut sebagai Petani sedangkan ibu kandungnya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan mereka setiap bulannya;

f. Bahwa, Saksi melihat langsung keseharian Para Pemohon adalah orang yang baik dan sayang kepada anak tersebut;

g. Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Para Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan cara-cara yang kasar, bejat dan tidak manusiawi, seperti memaksanya untuk bekerja yang tidak layak dikerjakannya, melarang anak tersebut untuk bermain dan mengurungnya dalam rumah sampai berhari-hari tanpa makan dan minum;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di sidangkan oleh Hakim Tunggal karena jumlah Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, sebanyak tiga orang, yaitu : 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua dan 1 orang Hakim, sehingga tidak memungkinkan untuk bersidang secara majelis dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 8 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam sidang telah menasehati Para Pemohon hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 September 2012 (\pm 10 tahun), tetapi sampai saat ini belum dikarunia keturunan, meskipun telah berusaha memeriksakan diri secara medis, tetapi tidak berhasil;
2. Bahwa, Para Pemohon berkeinginan mengangkat dan mengasuh anak laki-laki bernama **A. FATHIR RIZKY M bin LA MUA**, lahir di Lede, tanggal 4 Juni 2017 (**umur 6 tahun**) yang merupakan anak kandung dari bapak La Mua bin La Moane (ipar Pemohon II) dan ibu Jaena binti La Muli (adik kandung Pemohon II);
3. Bahwa, orang tua kandung dari anak tersebut telah menyetujui kalau anaknya akan diasuh oleh Para Pemohon, dan Para Pemohon sanggup dan bersedia menjadi orang tua angkat dari anak tersebut, karena tujuan dari pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon anak angkatnya, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mereka tidak keberatan, jika anak mereka dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon, karena Para Pemohon memperlakukan anak tersebut selayaknya anak kandungnya, tidak ada rasa khawatir kepada Para Pemohon untuk berbuat jahat atau menyakiti jasmani dan rohani anak tersebut dan mampu membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut, karena Para Pemohon masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut, Hakim menilainya kedua orang tua anak tersebut telah melakukan pengakuan murni dihadapan Hakim,

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPdata yang berbunyi : “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”, oleh karena Hakim menilai pengakuan ayah dan ibu kandung anak tersebut sebagai bukti yang sempurna, tetapi Hakim masih ragu jika ada hal-hal yang disembunyikan oleh ayah dan ibu kandung anak tersebut atau ada permufakatan jahat antara ayah kandung, ibu kandung, Para Pemohon, oleh karena itu Hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk menambah bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini sehingga Para Pemohon lebih meyakinkan Hakim untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk melengkapi dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti-bukti tambahan berupa surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu : **La Muli bin La Biu** dan **Rahmat Madafrin, S.Pd bin La Muli**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.1) dan (P.2), bukti tersebut adalah buku nikah Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keaslian bukti-bukti tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan hukum untuk melakukan pengangkatan anak sedangkan kedua orang tua anak tersebut berhak untuk

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **10** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.3) bukti tersebut adalah akta kelahiran anak tersebut sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada poin 3 dan tidak ada pihak yang membantah keaslian bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak yang bernama Al Fathir Rizky. M adalah anak kedua dari pasangan suami istri, dengan ayahnya bernama La Mua sedangkan ibunya bernama Jaena La Muli. Lahir tanggal 4 Agustus 2017 sehingga sekarang ini sudah berusia 6 tahun oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.4), dan (P.5) bukti-bukti tersebut adalah Kartu Keluarga Para Pemohon dan orang tua anak tersebut sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada poin 2 dan tidak ada pihak yang membantah keaslian bukti-bukti tersebut, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Para Pemohon adalah satu keluarga yang hanya terdiri dari seorang suami dan seorang istri tanpa anak sedangkan kedua orang tua anak tersebut adalah satu keluarga yang terdiri dari seorang suami, seorang istri dengan dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.6) bukti tersebut adalah Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **11** dari **17** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Para Pemohon pada poin 6 dan tidak ada pihak yang membantah keaslian bukti-bukti tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I mempunyai penghasilan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karenanya Hakim menilai Para Pemohon layak dan patut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari anak tersebut dan membiayai kelanjutan pendidikan dan kesehatan anak tersebut dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Para Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti saksi. Yang membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki sifat yang baik dan penyayang, kepada calon anak angkat tersebut, kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan jika anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon karena memperlakukan anak tersebut layaknya anak kandung Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri, yang sudah kurang lebih 10 tahun menikah tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, benar Para Pemohon dan kedua orang tua anak bernama **A. Fathir Rizky M**, adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga mempunyai dasar hukum untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengangkatan anak dan menyerahkan hak asuh anaknya kepada Para Pemohon;
3. Bahwa, benar Para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menjadi orang tua anak angkat dari anak yang bernama **A. Fathir Rizky M**, umur 6 tahun, sedangkan kedua orang tua kandung anak tersebut telah Ikhlas dan tidak keberatan untuk memberikan hak asuhnya kepada Para Pemohon karena masih mempunyai hubungan nasab yang erat sekali dan sejak tahun 2018 anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang ini kondisi fisik dan psikis anak tersebut tetap baik-baik, bahkan bertambah baik dari sebelumnya;
4. Bahwa, benar Para Pemohon memiliki kesanggupan ekonomi untuk membiayai kehidupan masa depan anak angkat yang bernama **A. Fathir Rizky M** dengan penghasilan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga mampu memenuhi kebutuhan biaya sehari-hari anak tersebut dan dapat melanjutkan biaya pendidikan dan kesehatannya dimasa yang akan datang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kehadiran seorang anak dalam sebuah rumah tangga adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pasangan suami istri karena kehadirannya akan menambah keharmonisan dalam rumah tangga Para Pemohon, akan tetapi sudah sepuluh tahun lebih Para Pemohon menantikan kehadiran seorang anak belaian jiwa belahan jantung tetapi tak kunjung datang, sehingga Para Pemohon sangat merindukan kehadiran seorang anak sebagai

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **13** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman bermain dan bercanda yang akan menghilangkan kejenuhan Pemohon I dan Pemohon II dalam melakukan rutinitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan usia A. Fathir Rizky M, lahir di Lede, tanggal 4 Agustus 2017 sampai sekarang telah berusia enam tahun adalah masa-masanya anak tersebut menunjukkan kelucuannya kepada Para Pemohon, sehingga cocok untuk dijadikan teman bermain dan bercanda bagi Para Pemohon, sehingga akan mengusir kesepian dalam rumah tangga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain membawa kebaikan-kebaikan tersebut, kehadiran seorang anak angkat dalam sebuah rumah tangga adalah amanah atau titipan yang harus dijaga dengan baik, karena itu Para Pemohon harus sadar bahwa suatu waktu kedua orang tua anak tersebut akan memintai pertanggungjawaban Para Pemohon sesuai dengan janji yang telah diikrarkan dihadapan kedua orang tua anak tersebut, sebagaimana Allah SWT mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ يَدْعُونَ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنبِيَاءَهُمْ وَالْحَقَّ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَنُفِثَ فِي السَّحَابِ

Artinya : *"dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban nya";*

Petitum Tentang Sahnya Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat pengangkatan anak yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi : "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa tujuan utama seseorang mengangkat anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (*vide* Pasal 39 ayat 1), dengan syarat tidak

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, (*vide* Pasal 39 ayat 2), dan harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, (*vide* Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa Hakim menilai Para Pemohon mampu memenuhi kepentingan terbaik bagi anak angkatnya dalam pendidikan dan kesehatannya karena Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i dalam Al-Qur'an Surah al-Ahzaab : 4 dan 5, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأُصْحَابُ الْمِيثَاقِ إِنَّمَا رُكِبَ عَلَيْهِمُ الْقُلُوبُ فَحَسْبُ الْفُلِ لَئِن رَّوَيْتُمُوهُنَّ أَفْوَاجًا لَّيَحْمِلَنَّ الْفُلُ ثِقَلَهُنَّ أَفْوَاجًا وَلَئِن رَّوَيْتُمُوهُنَّ أَفْوَاجًا لَّيَحْمِلَنَّ الْفُلُ ثِقَلَهُنَّ أَفْوَاجًا وَلَئِن رَّوَيْتُمُوهُنَّ أَفْوَاجًا لَّيَحْمِلَنَّ الْفُلُ ثِقَلَهُنَّ أَفْوَاجًا

Arinya : (4) "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)";

(5) "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon pada petitum angka satu dan dua patut untuk mengabulkan yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman 15 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Wangi Wangi telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan administrasi yang timbul dalam perkara ini, maka Hakim harus membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya-biaya ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Emil Salim S.Pd bin Siasik**) dan Pemohon II (**Muhlina La Muli, S.Pd.I binti La Muli**) yang beralamat di Dusun Sampela, Desa Samabahari, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
3. Menetapkan seorang anak bernama **A. Fathir Rizky M bin La Mua**, lahir di Desa Lede, pada tanggal 4 Juni 2017 secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Raflina Abunuru, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukum

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **16** dari **17** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal;

Hamsin Haruna, S.H.I.
Panitera Pengganti;

Raflina Abunuru, S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp. 00,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Wgw
Halaman **17** dari **17** halaman